



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Alokasi Rumpun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1782);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN ALOKASI RUMPON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat.
8. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
9. Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
12. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon.
13. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
14. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
15. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.

16. Pelampung adalah alat pengapung yang terbuat dari besi plat atau bahan lainnya yang dibentuk seperti tabung.
17. Atraktor adalah pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan di sekeliling rumpon yang terbuat dari daun kelapa.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah kewenangan daerah mengelola wilayah perairan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang, sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau diukur dari pasang surut terendah pulau terluar yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
19. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.
20. Jalur Penangkapan Ikan II adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dengan ukuran kapal 10-30 GT.
21. Tonase Kotor (*Gross Tonnage/GT*) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (*International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969*).
22. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
23. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
24. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
25. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30

(tiga puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi Daerah, orang dan/atau badan usaha perikanan tangkap yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

BAB II

PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

Pasal 3

- (1) Rumpon tetap merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
- (2) Rumpon sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
 - b. Rumpon dasar, merupakan Rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal dan ikan karang, dan difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I yang penempatannya diatur bersama dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Dalam hal penempatan alokasi rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki komponen utama terdiri dari:

- a. Pelampung;
- b. Atraktor;
- c. tali tambat; dan
- d. pemberat/jangkar.

Pasal 5

- (1) Pelampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib dipasang terapung di permukaan air.
- (2) Atraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara biologis.
- (3) Tali tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan kuat terhadap arus.
- (4) Pemberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mempunyai daya tenggelam yang cukup, sehingga mampu untuk menahan beban seluruh rangkaian Rumpon agar tetap berada pada posisinya.

BAB III

PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah, wajib memiliki SIPR.
- (2) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPSTP.
- (3) Pemasangan dan pemanfaatan Rumpon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipasang di Jalur Penangkapan Ikan II di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
- (4) Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan jumlah alokasi Rumpon yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

Pasal 7

- (1) Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh Kapal penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa:
 - a. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 - b. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 - c. payang;
 - d. huhate;
 - e. pancing ulur; dan
 - f. pancing berjoran.

- (2) Penggunaan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan menggunakan:
 1. Panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 2. Panjang Tali Ris Atas ≤ 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
 - b. Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 3 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 700 (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. Payang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 120 (kurang dari atau sama dengan seratus dua puluh) meter dan kapal motor berukuran dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II;
 - d. Huhate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - e. Pancing ulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:
 1. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
 2. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

- f. Pancing berjoran sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:
1. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
 2. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 8

- (1) Pemasangan Rumpon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI;
 - b. tidak dipasang pada kawasan konservasi perairan;
 - c. tidak mengganggu alur pelayaran;
 - d. tidak dipasang pada alur laut pada alur kabel/pipa laut;
 - e. jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; dan
 - f. tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemasangan Rumpon harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan.
- (3) Untuk menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka struktur Rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Pasal 9

Untuk melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya, dapat dilakukan pembatasan pemasangan dan pemanfaatan Rumpon berdasarkan:

- a. waktu penangkapan ikan; dan/atau
- b. wilayah penangkapan ikan.

Pasal 10

- (1) Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang dan memanfaatkan Rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.
- (2) Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi dapat memasang Rumpon paling banyak 5 (lima) unit Rumpon

untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan yang masing-masing berukuran kurang dari atau sama dengan 5 GT.

BAB IV PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. STKA; dan
 - c. STPI Andon atau TDPI Andon.
- (2) Perizinan Berusaha dan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (3) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, STKA, STPI Andon, dan TDPI Andon kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur di provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan.
- (2) Berdasarkan penyampaian STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan menerbitkan STPI Andon atau TDPI Andon secara manual atau elektronik.
- (3) Gubernur di provinsi tujuan menyampaikan STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur di provinsi asal untuk diteruskan kepada Nelayan Andon Penangkapan Ikan.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan Andon Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANDA PENGENAL RUMPON

Pasal 14

- (1) Setiap Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan reflektor radar.
- (2) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor SIPI dan nama kapal yang berhak memanfaatkan; dan
 - c. koordinat lokasi pemasangan Rumpon.
- (3) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar
- (4) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik SIPR.
- (5) Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMANTAUAN RUMPON

Pasal 15

- (1) Pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah harus dilakukan pemantauan oleh petugas pemantau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SIPR dan/atau nakhoda kapal mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan tempat yang layak di atas kapal;
 - b. memberikan akses menggunakan peralatan di atas kapal untuk mendukung kelancaran tugas pemantauan; dan
 - c. menjamin keselamatan petugas pemantau.
- (3) Hasil pemantauan, pemasangan dan pemasangan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak petugas turun dari atas kapal.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. kesesuaian Rumpon dengan gambar rencana umum Rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis Rumpon yang sekurang-

- kurangnya meliputi bahan, ukuran dan jumlah dari masing-masing komponen Rumpon;
- b. tanggal dan waktu pemasangan Rumpon;
 - c. jumlah Rumpon yang dipasang;
 - d. koordinat lokasi setiap Rumpon;
 - e. tanda pengenal Rumpon;
 - f. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - g. hasil tangkapan, yang terdiri dari jenis, jumlah dan ukuran individu hasil tangkapan; dan
 - h. kesimpulan dan saran.
- (5) Bentuk dan format laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

RUMPON UNTUK PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat melakukan pemasangan Rumpon untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
- (2) Pemasangan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan, berdasarkan permohonan tertulis dari pimpinan instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. gambar rencana umum Rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon yang paling sedikit meliputi bahan, ukuran dan jumlah dari masing-masing komponen utama Rumpon;
 - b. tanggal dan waktu pemasangan Rumpon;
 - c. jumlah Rumpon;
 - d. koordinat lokasi masing-masing Rumpon; dan
 - e. daftar nama kapal peneliti yang akan dipergunakan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang SIPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan/atau
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan pemanfaatan Rumpon dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang membawa dan/atau memanfaatkan Rumpon yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam pemasangan dan pemanfaatan Rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pemegang SIPR wajib menyampaikan laporan tertulis pemasangan dan pemanfaatan Rumpon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan pemasangan Rumpon pertama kali disampaikan 14 (empat belas) hari kalender setelah pemasangan Rumpon selesai dilaksanakan yang disaksikan dan dipantau langsung oleh petugas pemantau.

- (3) Laporan pemanfaatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. tanggal dan waktu pemasangan Rumpon;
 - b. jumlah rumpon yang dipasang;
 - c. koordinat lokasi setiap Rumpon;
 - d. tanda pengenal Rumpon;
 - e. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan; dan
 - f. kesimpulan dan saran.
- (5) Laporan pemanfaatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. koordinat lokasi Rumpon yang dimanfaatkan;
 - b. tanda pengenal Rumpon;
 - c. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang memanfaatkan Rumpon;
 - d. frekwensi pemanfaatan; dan
 - e. jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan.
- (6) Bentuk dan format laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan wajib melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
- (2) Kepala pelabuhan pangkalan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada Kepala Dinas provinsi tujuan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur setiap 6 (enam) bulan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.
- (5) Bentuk dan format laporan Andon Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan WPPNRI perikanan daerah antar kabupaten/kota lingkup provinsi;

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang tidak menyampaikan laporan pemasangan dan pemanfaatan Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR; dan
 - c. pencabutan SIPR.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada pemegang SIPR dan pemegang SIPR tidak memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi pembekuan izin.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikenai paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi diterbitkan.
- (7) Pemegang SIPR yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin.
- (8) Sanksi pencabutan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikenai dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan pemegang SIPR tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 23

Petugas pemantau yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7



Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum

R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan pemantauan pemasangan Rumpon

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat
di -
Manokwari

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan Rumpon sesuai SIPR Nomor ... dengan masa berlaku ... (tanggal, bukan tahun) s.d ... (tanggal, bukan tahun) dengan uraian:

1. Nama kapal:
2. Nomor SIPI:
3. Jenis alat penangkapan ikan:
4. Tanda selar:
5. Tanda pengenal kapal perikanan:

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan Rumpon sebagai berikut:

- a. Terlampir gambar layout Rumpon dileengkapi dengan jenis bahan dan ukuran setiap komponen; dan
- b. Deskripsi pemasangan Rumpon.

No.	Tanggal dan Waktu	Jumlah Rumpon	Tanda Pengenal Rumpon	Koordinat		Bahan			
				Lintang	Bujur	A	B	C	D

Keterangan: A = Pemberat; B = Pelampung; C = Atraktor; D = Tali.

- c. Kesimpulan dan Saran

Demikian laporan pemasangan Rumpon ini disampaikan.

Petugas,
(Tanda Tangan)
Nama Terang

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Dit. Kepala Biro Hukum



L. Hutabarat, S.H., M.M.
Peribina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Lampiran : Foto pemasangan Rumpon
Perihal : Laporan pemasangan Rumpon

Kepada
Yth. Gubernur Papua Barat
Melalui Kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat
di -
Manokwari

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan Rumpon sesuai SIPR Nomor ... dengan masa berlaku ... (tanggal, bukan tahun) s.d ... (tanggal, bukan tahun) dengan uraian:

1. Nama kapal:
2. Nomor SIPI:
3. Jenis alat penangkapan ikan:
4. Tanda selar:
5. Tanda pengenal kapal perikanan:


Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan Rumpon sebagai berikut:

No.	Tanggal dan Waktu	Jumlah Rumpon	Tanda Pengenal Rumpon	Koordinat		Bahan			
				Lintang	Bujur	A	B	C	D

Keterangan: A = Pemberat; B = Pelampung; C = Atraktor; D = Tali.

Demikian laporan pemasangan Rumpon ini disampaikan.

Petugas,
(Tanda Tangan)
Nama Terang

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum

R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Perihal : Laporan pemanfaatan Rumpon

Kepada
Yth. Gubernur Papua Barat
Melalui Kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat
di -
Manokwari

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan Rumpon sesuai SIPR Nomor ... dengan masa berlaku ... (tanggal, bukan tahun) s.d ... (tanggal, bukan tahun) dengan uraian:

1. Nama kapal:
2. Nomor SIPI:
3. Jenis alat penangkapan ikan:
4. Tanda selar:
5. Tanda pengenal kapal perikanan:

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan Rumpon sebagai berikut:

No.	Frekuensi Pemanfaatan	Koordinat		Tanda Pengenal Rumpon	Komposisi Hasil Tangkapan					Produksi	Ket.
		Lintang	Bujur		1	2	3	4	5		

Terlampir disampaikan bukti foto-foto pemasangan Rumpon dimaksud.

Petugas,
(Tanda Tangan)
Nama Terang

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum



L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN ALOKASI RUMPON

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

SIPI - AP

SIPI - AP



PEMERINTAH DAERAH

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON

NO. :

IDENTITAS	PELABUHAN PANGKALAN
NAMA : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX :	
IDENTITAS KAPAL	MASA BERLAKU IZIN
1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT & NO. REG. / NO. GROSSE AKTE / BUKU KAPAL PERIKANAN : 3. TEMPAT & TANDA SELAR : 4. ASAL KAPAL : 5. TAHUN PEMBUATAN KAPAL :	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON INI BERLAKU SAMPAI DENGAN TEMPAT, TANGGAL GUBERNUR
SPEKIFIKASI KAPAL	NAMA : JABATAN :
1. MERK MESIN : 2. NO. SERI MESIN : 3. BAHAN KAPAL :	
CATATAN	

Agenda ini diterbitkan sebagai dokumen resmi yang berlaku sebagai bukti sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal yang harus mematuhi peraturan yang berlaku dan dapat serta penerbitan dan wajib dipertahankan oleh kapal yang bersangkutan.

LAMBANG DAERAH

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON

NO _____

JENIS ALAT TANGKAP _____

NO.	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN IKAN

NO.	NAMA WILAYAH	KORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN

LAMBANG DAERAH

LAMBANG DAERAH

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,

dit. Kepala Biro Hukum



[Handwritten signature]

Dr. L. Hutubarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196607051992012002